



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

- Yth.: 1. Kepala Pengadilan Militer Utama;
2. Para Kepala Pengadilan Militer Tinggi;
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
4. Para Kepala Pengadilan Militer;
5. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERLAKUAN APLIKASI E-SURVEY PADA SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Latar Belakang

Dalam rangka mengukur tingkat pelayanan dan kinerja pengadilan di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, diperlukan pengumpulan data mengenai tingkat layanan dan kinerja dari seluruh unit kerja yang ada. Seiring perkembangan teknologi informasi, penggunaan aplikasi survey dapat menjadi solusi yang tepat untuk mengumpulkan data tersebut secara langsung, cepat dan terpusat.

2. Maksud dan Tujuan

Sehubungan dengan upaya menjaga transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem pelayanan di pengadilan, perlu adanya pengukuran terkait kualitas layanan dan kinerja pengadilan. Oleh karena itu, ditegaskan kepada seluruh pengadilan untuk melaksanakan survei melalui aplikasi survei yang telah disediakan.

Surat ini bertujuan untuk mengingatkan setiap unit kerja pengadilan agar menggunakan aplikasi survei tersebut. Penggunaan aplikasi ini akan memungkinkan pengumpulan data survei dilakukan secara terpusat, sehingga informasi yang diperoleh bisa lebih optimal dan dapat digunakan

3. Isi Edaran

Dalam rangka pemberlakuan aplikasi e-survey yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, disampaikan sebagai berikut :

- a. Setiap satuan kerja untuk melakukan survei secara terpusat atas pelayanan dan kinerja pengadilan terhadap setiap pengguna layanan melalui aplikasi e-survey Ditjen Badilmiltun.
- b. Untuk setiap satker memiliki link survei yang berbeda. Link survei setiap satuan kerja dapat dilihat melalui dashboard aplikasi e-survey pada link <https://survei.djmt.id/>

4. Penutup

- a. Para Kepala/Ketua Pengadilan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara agar melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melakukan pemantauan atas pelaksanaan Surat Edaran ini di lingkup masing-masing Satuan Kerja;
- b. Untuk mendapatkan *username* dan *password* pada halaman admin, dapat menghubungi Sdr. Helmiawan Zaki Yamani (085733878441).
- c. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Juli 2024

Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara


Yuwono Agung Nugroho
Marsekal Pertama TNI